

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
MOHLIS
NIM: 082122027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2016**

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MOHLIS
NIM: 082122027

Disetujui Pembimbing

Dr. Kasman, M.Fil.I
NIP. 19710426 199703 1 002

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Hepni, S.Ag MM
NIP: 19690203 199903 1 007

Dr. Uun Yusufa, MA
NIP: 19800716 201101 1 004

Anggota:

1. **Dr. H. Hepni, S.Ag, MM** ()
2. **Dr. H. Kasman, M.Fil.I** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
NIP: 19710107 200003 1 003

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

*sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertaqwa*


(Q.S. al-Hujurat :13)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Bapak, Ibu dan Adik-adikku yang tidak pernah putus asa menyayangi, mengasihi, mendoakan, dan memotivasiku sehingga terciptalah skripsi ini.
2. Teman-teman Anggota Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah (M2KD) yang telah mengenalkanku bagaimana membaca dan menulis dengan ilmiah.
3. Teman-teman Anggota Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Wilayah Jember dan MAPALA PALMSTAR IAIN Jember.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits.
4. Bapak Dr. Uun Yusufa, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. H. Kasman, M.Fil.I selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Teman-teman anggota Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) wilayah Jember yang telah mendampingi dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman anggota MAPALA PALMSTAR IAIN Jember yang telah mengajarkan cara berpikir berbeda kepada penulis, sehingga penulis bisa menjadi lebih kreatif dalam memandang hidup.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak-bapak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 26 September 2016

Penulis

ABSTRAK

MOHLIS, 2016: *WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS*

Waria merupakan makhluk Tuhan yang dikatakan sebagai makhluk jenis ketiga yang statusnya-pun masih sangat dipertanyakan, meskipun sebenarnya di masa Rasulullah Saw dan Sahabat keberadaannya sangat dihargai. Lain halnya dengan masa sekarang yang keberadaannya selalu dimarjinalkan tanpa ada fasilitas-fasilitas yang sama dengan manusia lainnya, baik itu dari pendidikan, politik, maupun hukum. Diakui atau tidak, problem waria di masa Rasulullah tidak se kompleks saat ini, yang mana jenis waria semakin bertambah seiring berkembangnya sosial masyarakat. Ada yang namanya transeksual, transvetis dan hermafrodit. yang diantaranya tidak dikenal di masa Rasulullah Saw. yaitu yang transvetis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengakomodasi problem waria yang selama ini kurang begitu diperhatikan, dan bahkan dikucilkan. Ada yang beralih atas nama Agama, sehingga menjadi penting dalam penelitian ini untuk mencantumkan taks-teks hadis dan pendapat para ulama terkait waria, sehingga akan menjadi jelas bahwa agama tidak sepenuhnya melaknat waria.

Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan *Maudhu'i*, yaitu menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan tema kemudian dijelaskan. Adapun jenis penelitiannya adalah *Library Research* yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi, baik itu dari buku, jurnal, dokumen, artikel dan lainnya yang berbasis ilmiah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa dari teks-teks hadis yang kuwalitasnya bisa kita jadikan hujjah dan ada juga yang sekalanya *dlo'if* sehingga tidak bisa untuk dijadikan hujjah. Adapun yang sudah dibahas oleh ulama, itu hanyalah merupakan problem yang masih terikat dengan kondisi dimana Rasulullah hidup (tidak sepenuhnya mengeksplor hadis-hadis yang sesuai dengan zamannya), sehingga contoh dari para ulama tersebut dalam upaya kontekstualisasi masih belum sepenuhnya bisa dijadikan referensi, sehingga kita selaku masyarakat yang hidup di masa sekarang bisa lebih kontekstual.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Pedoman Transliterasi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
1. Konsep tentang Waria	16
2. Kelainan Seksual Waria	17
3. Problem Sosial Waria	20
BAB III DISKURSUS WARIA DALAM HADIS	26
A. Teks-teks Hadis tentang Waria	26

B. Pemahaman Ulama terhadap Hadis tentang Waria	43
C. Kontekstualisasi hadis-hadis waria	50
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



PEDOMAN TRANSLITERASI

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1	ا	A	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'A
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	SY	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ	30		.

Tanda panjang menggunakan â, î, û.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHLIS
NIM : 082122027
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadits/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Oktober 2016

Saya yang menyatakan

MOHLIS
NIM: 082122027

IAIN JEMBER

PROFIL PENULIS

Nama : MOHLIS

NIM : 082122027

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 31 Desember 1990

Alamat Lengkap : Ds Ampara'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan.

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Email : renedescartes85@gmail.com

Riwayat Pendidikan: Sekolah Dasar Negeri Ampara'an 02/Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Pon. Pes. Mambaul Ulum Bata-Bata.

Pengalaman Organisasi: Aktifis Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah (M2KD) Bata-Bata (2007-2010), Jam'iyat Al-Qurra' wa Al-Khatthat (2004-2011), Ketua Ikatan Mahasiswa Bata-bata (2014-2015), Divisi Litbang Di MAPALA PALMSTAR (2014-2015), Wakil Bendahara HMPS TH (2014-2015), Divisi Litbang di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Se-Indonesia (2013-2015), dan sekarang menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP IMABA dan menjadi Konsultan DPW IMABA Jember.

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber otoritatif kedua setelah Al-Qur'an dan juga menjadi pentafsir pertama terhadap Al-Qur'an, karena memang tidak semua yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum social praktis secara terperinci, dan juga terkadang hadis memuat persoalan hukum yang tidak dimuat dalam Al-Qur'an,¹ semisal persoalan *khuntsa*, ini membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan satu-satunya solusi terhadap problem social keagamaan yang ada

Sedangkan di dalam Al-Qur'an hanya di sebutkan makhluk Tuhan yang berpasangan saja, contoh jelasnya adalah laki-laki dan perempuan, tidak pernah jenis ketiga dijelaskan secara eksplisit di dalamnya, posisi hadis menjadi penting kemudian untuk menjelaskan apa yang belum jelas dalam Al-Qur'an.² Meskipun Al-Qur'an sebagai sumber utama tidak menyinggung sama sekali persoalan waria, akan tetapi peran Al-Qur'an sebagai fondasi agama yang membebaskan manusia dari ketertindasan tetap akan menjadi yang utama dan paling utama.³ Dengan ini seharusnya kehadiran waria dapat diterima dengan adil dan manusiawi.

Meskipun hadis dalam islam posisinya sebagai sumber kedua, eksistensi hadis sebagai pemecah problematika sosial kewariaan khususnya, lebih dapat dijadikan rujukan. Permasalahan waria sudah terjadi di masa nabi

¹ Fazlur rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, 1995), 45.

² Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 5-6.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 07.

sudah ada, dua istilah waria yaitu yang disebut waria mukhannats dan waria khunsa. Waria mukhannats adalah seseorang yang menyerupai lawan jenisnya, baik dalam cara berpakaian ataupun *berperilakunya*. Sedangkan waria khunsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, atau tidak kedua-duanya (tidak jelas ke laki-lakiannya dan ke-perempuannya). Dari sini juga terlihat bahwa di masa nabi hanya ada dua jenis waria. Yang pertama mukhannats dan yang kedua khunsa, yang tentunya sangat beda dengan masa sekarang.

Akan tetapi waria di masa nabi tetap di perlakukan sebagaimana manusia lainnya, karena memang kedatangan Nabi Saw diutus ke dunia ini adalah sebagai *rahmatan lil alamin* di antara hak-hak waria yang terpenuhi yaitu diberinya hak waris, tetap dibiarkan hidup sama halnya dengan yang lain asalkan melaksanakan *syari'at*, dihormati, dan tanpa adanya diskriminasi. Ironisnya, hal tersebut sudah *jarang* di berlakukan bagi kaum waria saat ini. Ada dua faktor hal tersebut terjadi yang *pertama* bisa jadi karena permasalahan waria di masa Rasulullah tidak sekompleks saat ini⁴ dan yang *kedua* karena kurang sadarnya masyarakat non waria terhadap eksistensi islam sebagai agama *rahmat*.

Fasilitas pendidikan bagi waria kurang begitu diperhatikan, bahkan bisa dibbilang tidak ada, hal ini mengakibatkan waria menjadi semakin termarginalkan, bahkan kualitasnya-pun sebagai insan yang berakal tidak menjadi maksimal, respon masyarakat yang kurang baik juga mengakibatkan

⁴ Zunly Nadia. *Waria Laknat atau kodrat*, 7-8.

mereka semakin menjauh, sehingga kondisi yang sebenarnya mereka menjadi semakin tidak diketahui. Perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak semua waria sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat apalagi masyarakat tersebut masih belum tahu seluk beluk dari waria yang mereka anggap buruk.

Adapun banyaknya waria yang masih melacurkan diri memang disebabkan oleh pribadi mereka yang tidak mempunyai keahlian *khusus*. Selain mendapat anggapan miring masyarakat, para waria masih pula harus berhadapan dengan para aparat kebersihan kota. Dari sekedar penertiban dan larangan-larangan secara paksa demi kebersihan kota. mengingat semakin majunya perkembangan dari segala bidang. Kelompok eksklusif seperti waria memang sulit untuk tidak di curigai, akibatnya mereka dengan sendirinya menciptakan batasan dan mengembangkan komunikasi social terbatas yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok mereka. Komunikasi social tersebut seperti bahasa prokem, seperti contoh; *yey, eke, jhucok, embrong* dan lain sebagainya.⁵ Fenomina ini muncul secara evolutif di beberapa kota besar, dan dampaknya terlihat sangat menonjol.

Secara sosiologis, terdapat begitu banyak problem seksualitas waria, mulai dari potret biologis, psikologis, medis, politik, dan ekonominya. Hal tersebut acap kali menjadi wacana yang menghebohkan, dan sering diperoleh dengan tanpa adanya analisis yang jelas dan objektif. Dan sayangnya hal ini

⁵ Dede oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 61.

sudah sangat sering terjadi di masyarakat kita, ideologinya hanya didasarkan pada sesuatu yang dominan.⁶

Umumnya psikologi yang terjadi dikalangan waria bisa di klasifikasi menjadi tiga bagian, yang *pertama Tranvestis*, kedua *Transeksualis*, dan yang ketiga *Hermafrodit*.⁷ Diantaranya sudah terjadi dan ada di masa Rasulullah yaitu yang dikenal dengan *khuntsa* (hermafrodit) dan *mukhannats* (transeksual) jenis ketiga belum ada yaitu hermafrodit adalah seseorang yang mempunyai hasrat untuk memakai pakaian lawan jenisnya.⁸ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Allah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan (melaknat) perempuan yang memakai pakaian laki-laki.

Keterlibatan orang tua dalam proses reproduksi sangat menentukan fisik dan psikis seorang anak, dan ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses penciptaan secara umum. Sedangkan pembentukan manusia sebagai makhluk seksual merupakan proses yang akan terus berlangsung seumur hidup. Tahap awal pembentukan manusia sebagai makhluk seksual memang hanya ditentukan oleh factor biologis, diantaranya adalah kromosom sek, hormone seks, dan anatomi seks. Dengan melalui kombinasi genetika tersebut jenis kelamin manusia sebagai makhluk seksual akan terbentuk, menjadi laki-

⁶ Ibid, 82-83.

⁷ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 156-159.

⁸ Didi Junaedi, *Seks Menyimpang*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2010), 97-98.

laki ataupun perempuan. Dalam proses ini keterlibatan orang tua juga sangat berpengaruh pada perkembangan seksualitasnya.⁹

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan apa yang menjadi focus masalah yang terjadi di kalangan waria dengan menggunakan hadis sebagai argumentasi utama dalam memecahkan problem tersebut yang kemudian dicantumkan juga pemahaman beberapa ulama terkait persoalan-persoalan waria.

Hal lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah luasnya lapangan studi di bidang waria yang belum terjamah hingga saat ini di Indonesia. Kita menemukan betapa minimnya penelitian di bidang ini, baik *dalam* bentuk buku, artikel, atau dalam format penelitian khusus. sedangkan keberadaan waria merupakan realitas yang tak terbantahkan, baik secara biologis maupun secara psikis. Untuk itulah, karena Al-Qur'an sendiri tidak menyinggung hal ini, maka kajian ini perlu di arahkan ke sumber yang kedua, yaitu Hadis.

Dari sekian literatur yang ada tampaknya masih belum ada yang membahas waria dalam perspektif hadis yang pembahasannya focus pada persoalan waria, yang ada “telaah terhadap hadis-hadis tentang waria” yaitu karya Zunly Nadia yang mana pembahasannya lebih focus pada telaah hadisnya. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa penelitian ini bukan hanya dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya, akan tetapi juga sangat penting di lakukan.

⁹ Hasan Hethout, *Revolusi Seksual Perempuan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1994), 21-23.

B. Fokus Penelitian

Focus kajian merupakan pengembangan dari latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa *masalah* yang akan dikaji belum terjawab dengan sepenuhnya. Focus kajian ini berisi uraian yang sesuai dengan masalah yang akan di kaji.¹⁰

Adapun focus *kajiannya* adalah:

1. Bagaimana Penjelasan waria dalam hadis?
2. Bagaimana pemahaman ulama terhadap teks-teks Hadis waria?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang waria?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan *penelitian*. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Tujuan pokok dari suatu penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah.¹² Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengidentifikasi hadis-hadis tentang waria.
2. Untuk mendiskripsikan pemahaman ulama terhadap teks-teks hadis.
3. Untuk mengeksplorasi hadis-hadis tentang waria.

¹⁰ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 51.

¹¹ Ibid, 52.

¹² Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2005), 71.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan *khazanah* dan wawasan keilmuan Islam khususnya tentang posisi waria dalam hadis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya hal ini dapat dijadikan sarana informasi yang jelas tentang posisi waria, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi terhadap sesama makhluk Tuhan.
- b. Bagi peneliti dapat memperdalam pengetahuan tentang pandangan hadis tentang posisi waria.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah penelitian ini adalah:

1. Waria

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.

Dari kalangan agamawan ada dua jenis waria. *Pertama* waria *khunsa*, adalah *seseorang* yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan

perempuan atau tidak punya alat kelamin sama sekali (tidak jelas). *Kedua* waria *mukhannats* adalah seorang laki-laki namun berpenampilan dan berperilaku (dengan sengaja) seperti *perempuan*, atau perempuan yang berperilaku seperti laki-laki.¹³ Adapun istilah dari masyarakat kontemporer ada tiga macam. *Pertama*, Transeksual. *Kedua*, Hermafrodit dan yang *Ketiga*, Tranvestis. Yang mana kesemuanya merupakan sintesis dari *Khuntsa* dan *Mukhannats*.¹⁴

2. Hadis

Hadis secara etimologi adalah baru. Dan juga berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dikutip”, juga berarti “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya *ahadīs*. Adapun menurut terminology, para ulama berbeda pendapat. Pertama menurut para ahli hadis, yaitu: apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum dia diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi.¹⁵

Lain halnya dengan para ulama ushul yang berpendapat bahwa terminology dari hadis itu sendiri adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena menurut ulama ushul sendiri yang dimaksud dengan hadis adalah

¹³ <http://www.mui.or.id/fatwa.html>.

¹⁴ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*. (Yogyakarta:Pustaka Marwa, 2005), 34-37.

¹⁵ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 22.

mengerjakan apa yang menjadi konsekwensinya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali sudah di angkat menjadi Nabi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu komponen penting dalam suatu penelitian, dengan menggunakan metode yang tepat, maka penelitian ini bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah. Metode dapat memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.¹⁷ Adapun rincian dari metode ini adalah:

1. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah memaparkan perihal terkait dengan waria dalam perspektif hadis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (*Maudhu’I*), yaitu menghimpun dan membahas hadis-hadis yang sesuai atau berkenaan dengan waria.¹⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

¹⁶ Ibid. 22.

¹⁷ Nasir, *Prosedur Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), hlm. 51.

¹⁸ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 15.

memamfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹ Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, catatan dan lainnya.²¹

Library Research tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Yang disebut dengan *Library Research* ialah berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²² Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini kajiannya meliputi “*Waria Dalam Perspektif Hadis*”.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), 6.

²⁰ Ibid. 9.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

- 1) *Fath Al-Bâri* karya Ibn Hajar Al-‘Asqalany.
- 2) *Shahih Al-Bukhâri* dan *Muslim* karya Imam Bukhari dan Muslim.
- 3) *Waria Laknat atau Kodrat!?* karya Zunly Nadia.

Kitab-kitab diatas oleh peneliti dijadikan sumber primer karena memang di dalamnya terdapat sumber-sumber otoritatif yang bisa di jadikan landasan hokum dengan tidak menafikan kitab hadis yang lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah: buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Langkah Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya.²³ Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitiannya.
- b. Mengklasifikasi buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).

²³ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 198.

- c. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
- e. Interpretasi data yaitu memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan diklsifikasi.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sisitematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menilai mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Penelitian yang bersifat tematik memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁵

Dengan metode ini akan dideskripsikan mengenai waria dalam perspektif hadis

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al Fabeta, 2008), 116.

²⁵ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 274.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti akan menguraikan bab-bab, agar dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu, adalah pendahuluan, di bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian yang meliputi: (jenis pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan).

Bab dua, berisi tentang kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu, dan kajian teori yang membahas Waria Dalam Perspektif Hadis.

Bab tiga, bab ini berisi tentang pokok pembahasan, diantaranya tentang teks-teks hadis, pemahaman Ulama, dan kontekstualisasinya

Bab empat, bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

IAIN JEMBER

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya mapping penelitian, dengan ini akan di cantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan waria;

1. Skripsi yang ditulis oleh Zunly Nadia, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Telaah Terhadap Hadis-hadis Waria”²⁵ penelitian ini mencoba mengkaji teks-teks hadis yang berkenaan dengan waria baik dari segi sanad ataupun matannya, sekaligus *asbâb al-wurudnya*.
2. Tesis yang ditulis Koeswinarno, mahasiswa UGM dengan judul “Hidup Sebagai Waria”²⁶ penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh ruang sosial terhadap waria di Yogyakarta.

Bisa disimpulkan bahwa yang beda dari peneliti adalah lebih focus pada posisi waria di hadapan hukum baik di zaman Rasulullah Saw (dimana hadis itu muncul) ataupun di masa sekarang, dan menjadikan tek-teks hadis sebagai penguat (argumentasi)

²⁵ Zunly Nadia, “Telaah Terhadap Hadis-hadis Waria”, (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

²⁶ Koeswinarno, “Hidup Sebagai Waria”, (Tesis Program Study Antropologi UGM, 1997).

B. Kajian Teori

1. Konsep tentang Waria

Waria dalam kitab fikih disebut dengan *Khuntsa* yang berarti lembut dan pendar. Ini penamaan untuk lannggam suara mereka, disamping gaya jalan yang lenggak-lenggok bak langkah perempuan. *Khuntsa* juga mempunyai arti orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, baik karena mempunyai dua-duanya (laki-laki dan perempuan) atau tidak sama sekali. Secara substansial memang tidak ada persoalan tentang *khuntsa*. Dalam pengertian bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah dan bagian dari manusia, yang sederajat dengan manusia yang lain dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta berhak mendapat keadilan dan perlindungan hukum. Yang menjadi persoalan adalah teknis pemberlakuan hukumnya. Selama ini penetapan hukum yang diberlakukan bagi *khuntsa* di dalam agama Islam sangat ditentukan oleh keadaannya secara lahir.

Namun hingga saat ini kehadiran waria sebagai jenis ketiga masih menjadi perdebatan. Hal ini sampai menimbulkan berbagai macam pandangan tentang waria. Semua itu merupakan sebuah potret betapa kompleksnya problem waria.

Problem kewariaan secara medis di anggap sebagai gejala abnormalitas seksual orang tua, yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan manusia, mulai dari kandungan

hingga ia berada di alam luar kandungan.²⁷ Oleh karenanya masalah tentang kewariaan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsep keilmuan tentang perilaku manusia dan pendekatan-pendekatan keabnormalannya.

Disamping sebagai manusia yang mempunyai ketidak jelasan kelamin, tentunya kehidupan waria tidak akan lepas dari hukum, baik tertulis maupun tidak, dan yang menempatkan waria pada hak dan kewajibannya sebagai makhluk social dan individu. Untuk melihat waria secara utuh, diperlukan sebuah kajian yang mendalam sebelum melihat kehidupan secara nyata dalam lingkungan sosialnya.

2. Kelainan Seksual Waria

Berbagai model pendekatan tentang abnormalitas perilaku seksual, waria termasuk salah satu dari sejumlah penyimpangan seksual yang ada.

Dari itu tentunya juga ada perilaku sek yang normal. Semua ahli sepakat bahwa perilaku seks yang normal adalah jika seseorang dapat melakukan relasi seksual dengan lawan jenisnya tanpa merugikan orang lain dan dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perilaku seks normal adalah yang dapat menyesuaikan diri, bukan saja dengan tuntutan masyarakat, tapi juga dengan kebutuhan individu akan kebahagiaan dan pertumbuhan.²⁸

Sebaliknya, ketidak wajaran seksual meliputi perilaku-perilaku seksual tidaka normal, seperti melakukan dengan jenis kelamin yang

²⁷ Didi Junaedi, *Seks Menyimpang*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2010), 9-10.

²⁸ W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, edisi II, cet. I (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 344-345.

sama, anak di bawah umur dan pada intinya bertentangan dengan norma social maupun seksual. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual merupakan satu aspek dari gangguan kepribadian.

Padahal seks juga merupakan energi psikis yang mampu mendorong manusia untuk tidak berperilaku hanya di bidang seks. Sebagai energi psikis, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat dan berperilaku seks dalam arti yang lebih luas. Lebih dari itu, seksualitas juga bersifat relasional dan merupakan suatu ketagori social yang menentukan kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat.²⁹ Karena, seksualitas mencakup emosi, perasaan, kepribadian, dan watak social yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual.

Secara umum penyimpangan seksual sangat tergantung dari hal-hal berikut: *satu*, susunan kepribadian seseorang dan perkembangan kepribadiannya, sejak ia berada dalam kandungan hingga mereka dianggap menyimpang. *Kedua*, menetapnya kebiasaan perilaku yang dianggap menyimpang. *Ketiga*, sikap pandangan dan persepsi seseorang terhadap penyimpangan perilaku. *Keempat*, seberapa kuat perilaku menyimpang itu berada dalam dirinya dan dipertahankan. *Kelima*, kehadiran perilaku menyimpang lainnya yang biasanya ada secara paralel.

Untuk lebih jelasnya, sebelum lebih jauh berbicara tentang waria, disini juga akan dijelaskan peta kelainan seksual dari perspektif

²⁹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, cet. I (Bandung:Mizan, 1994), 79.

psikologi. Ada empat kelompok besar yang termasuk dalam gangguan psikoseksual, yaitu: *Satu*, gangguan identitas jenis gangguan ini ditandai dengan adanya perasaan tidak senang terhadap jenis kelaminnya. Dengan begitu, ia berperilaku seperti lawan jenisnya. Yang termasuk golongan ini adalah transeksualisme, gangguan identitas jenis masa anak-anak. *Dua*, profelia kelainan ini ditandai dengan adanya ketidaklaziman pada objek serta situasi seksualnya. Dalam taraf tertentu, penderita akan terhambat kemampuannya untuk melakukan hubungan seksual timbale balik. Umumnya, ia lebih menyukai pemakaian benda untuk merangsang dirinya. Adapun yang termasuk golongan ini adalah tranvetisme. *Ketiga*, disfungsi psikoseksual, gangguan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah impoten dan ejakulasi dini.

Adapun dari aspek biologi kelainan seksual dibagi ke dalam dua penggolongan besar. *Pertama*, akibat kromosom. Dari kelompok ini, ada yang berfenotip pria dan wanita. Pada laki-laki disebut *sindroma klienfelter*.³⁰ Hal ini disebabkan oleh kelebihan kromosom X. bisa XXY. Atau bahkan XXYY atau XXXYY. Diduga, penyebab kelainan ini karena faktor orang tua yang sudah tidak produktif lagi. Artinya semakin tua seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel tersebut dan sebagai akibatnya, semakin besar kemungkinan menimbulkan kelainan seks pada anaknya.³¹

³⁰ Sindrom klirefalter adalah kelainan kromosom, berupa tambahan satu atau dua kromosom X pada inti setiap sel seorang bayi laki-laki. T. Hermaya S.Th, *Ensiklopedi Kesehatan*, 199-300.

³¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1994), 21-22.

3. Problem sosial Waria

Perkembangan seksualitas seseorang memang tidak bisa terlepas dari lingkungan di mana orang tersebut hidup entah itu dari lingkungan keluarga atau teman-temannya. Dari keluarga terkadang apa yang terjadi pada proses perkembangan seksualitas anak tidak sejalan dengan apa yang diinginkan orang tua, sehingga sang anak akan sedikit memaksa menjadi seseorang yang sama seperti lawan jenisnya.³² Dari teman-temannya, anak-anak yang sering bergaul dengan lawan jenisnya terkadang cenderung sama seperti teman bermainnya ketika sudah dewasa dalam artian ketika pergaulannya didominasi perempuan, maka yang laki-laki akan cenderung seperti perempuan, dan begitu juga sebaliknya.³³

Secara sosiologis pada umumnya keberadaan waria memang kurang begitu diterima, baik di kalangan keluarga sendiri maupun orang lain, kecuali pada sesama jenisnya. Tapi ada juga orang tua dan masyarakat menerima keberadaannya sebagai suatu amanah yang perlu di emban, akan tetapi respon tersebut diperoleh oleh waria apabila tidak melewati batas-batas norma agama dan sosial, makannya sangat diperlukan keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk lebih memperlakukannya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.³⁴

Orang tua seharusnya tahu dan meneliti perkembangan gender sang anak, dan apabila ditemukan sesuatu yang menyimpang semisal ketika

³² Didi Junaedi, *Seks Menyimpang*, cet. I, (Jakarta: PT. Wahana Intermedia, 2010), 97.

³³ Zunly Nadia, *Laknat atau Kodrat!?*, 45.

³⁴ *Ibid.*, 46-47.

ada tanda-tanda akan menjadi transeksual bisa langsung dikonsultasikan ke pakar psikologi. Dan apabila hal tersebut sudah terjadi, maka sudah sewajarnya keluarga lebih menerima dan terbuka tanpa ada tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadapnya.³⁵

Kalau kita lihat dari kasus ini sebenarnya faktor medis juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis seorang anak, dengan disertai langkah-langkah yang konsisten dari orang tua maka bisa di prediksi seorang anak akan terhindar dari penyakit yang berkenaan dengan gender (transeksual), lain halnya klo kejadian tersebut sudah bawaan sejak lahir, maka ketika hal tersebut sudah terjadi, peran orang tua-pun sudah tidak diharuskan hanya dengan medis, akan tetapi langkah-langkah spiritual dan ritual keagamaan sudah harus lebih dilakukan.

Biasanya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh orang tua waria umumnya dilakukan setelah mengalami menjadi waria dan hidup sebagai waria. Namun demikian, peran keluarga sangat penting bagi perkembangan waria. Seorang waria yang dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik, taat beragama, berpendidikan, ditambah dengan keberadaan orang tua yang menerima keberadaan mereka secara otomatis akan mempunyai pengaruh yang baik bagi perkembangan waria. Karena, jika keluarga sudah menerima keberadaan mereka, maka dukungan secara moril ataupun materil akan mereka dapatkan. Para waria ini pun lalu

³⁵ Meta Damariyanti, "Agresifitas Kaum Male to Female Transeksual (waria)" *skripsi mahasiswa* Universitas Gunadarma, hal. 24.

akan menjadi orang yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula. Kebanyakan keberadaan waria di jalan dan bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah para waria yang tidak mendapat tempat dalam keluarganya.

Adapun konteks waria dalam masyarakat, kita bisa melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap waria dalam dua konteks, yakni individual dan dalam komunitas. Konteks individual ini bergantung pada perilaku social sehari-hari oleh seorang waria. Konteks ini terlepas dari dunia mereka yang umumnya diidentikkan dengan pelacuran. Perilaku seorang waria dipahami oleh masyarakat sebagaimana memahami perilaku bukan waria. Jika dia berbuat baik maka dipandang sejajar dengan orang-orang yang berbuat baik lainnya.

Eksistensi waria di dalam ruang sosialnya terkadang oleh sebagian komunitas di identikkan dengan pelacuran, seks bebas, dan penyakit kotor, dan sebagian lagi menerimanya karena adanya sebuah kepentingan ekonomi. Sebenarnya waria lebih ditentukan oleh nasibnya, apabila waria tersebut mempunyai kemampuan maka dengan sendirinya masyarakat akan menerima keberadaannya.³⁶

Keterampilan yang kurang dimiliki oleh waria terkadang juga menjadi penyebab tidak diterimanya mereka di dalam perusahaan swasta

³⁶ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, 48.

ataupun lembaga pemerintahan, sehingga pada akhirnya harus lari pada pekerjaan yang berkenaan dengan dunia prostitusi.³⁷

Demikian respon masyarakat terhadap seorang waria sangat bergantung pada presentasi perilaku waria itu dalam masyarakat, terlepas apakah dia seorang waria pelacur atau bukan. Di samping itu, penerimaan atau penolakan kehadiran waria dalam masyarakat akhirnya bergantung pada proses keberadaan waria dalam lingkungan social yang muncul secara dialektis, bagaimana dia membangun satu negosiasi dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan social itu sendiri.

Sementara itu masyarakat menerima atau menolak kehadiran waria dituntukan oleh kemampuan waria, baik secara individual maupun kolektif dalam mempresentasikan perilakunya sehari-hari. Pada akhirnya, ruang social itu sendiri memiliki dua fungsi yang berjalan sejajar, yakni penekan sekaligus fasilitator.

Dunia *cebongan*,³⁸ bagi waria misalnya, merupakan sub kultur tersendiri. Ini bisa dilihat bagaimana dalam dunia *cebongan* kaum waria mengemangkan satu model komunikasi dengan bahasa-bahasa yang sangat khas. Dunia *cebongan* dalam kehidupan waria bukan hanya berperan untuk memenuhi kepentingan ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan media yang sangat berperan dalam menegaskan jati diri untuk tampil “menjadi waria”. Karena itulah, dalam lingkungan *cebongan*

³⁷ Dewi Rakhmah dan Yenike Tri Herawati, “Gaya Hidup Seksual Waria non Pekerja Seks Komersial Kota Semarang”, Jurnal Ikesma, September, 2010. Di Pendahuluan.

³⁸ Adalah sebuah istilah di kalangan kaum waria yang berarti tempat pelacuran.

kehadiran waria diterima dalam dunia yang utuh selain juga sebagai media sosialisasi dan membangun solidaritas social waria.

Ruang-ruang social di atas secara langsung banyak berpengaruh pada pola hidup waria. Karena, bagaimanapun juga waria hidup dalam suatu masyarakat luas dan plural. Menjalani hidup sebagai seorang waria juga harus berbenturan dengan segala aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Meskipun aturan-aturan tersebut kadang tidak memberikan ruang bagi waria. Dengan demikian, pilihan hidup sebagai waria memberikan tantangan tersendiri. Hal ini menyangkut satu bentuk kontruksi social waria itu sendiri yang dibangun secara dialektik antara waria dan lingkungan social masyarakat umumnya.

Berbagai macam pandangan dan persepsi terhadap waria lebih banyak dibingkai oleh dunia pelacuran jalanan dan perilaku-perilaku seksual yang bebas dan hal-hal yang sejenis. Hal ini disebabkan karena realitas waria memang lebih banyak sebagai pekerja seks, yang pada akhirnya membentuk sub kultur tersendiri. Maka terjadilah sebuah kesenjangan antara kehidupan waria dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, pemahaman agama juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ide-ide yang mendasari penolakan perilaku waria. Pandangan tersebut akhirnya membuat keluarga bahkan juga masyarakat mencari jalan keluar untuk menghambat proses “menjadi waria”. Namun bagaimanapun menjadi seorang waria sudah sebuah tuntutan nurani yang sulit untuk di halangi atau pun disembuhkan. Karenanya, jalan keluar

terbaik adalah bagaimana upaya masyarakat dalam menerima keberadaan waria sebagaimana layaknya manusia yang lain.



BAB III

DISKURSUS WARIA DALAM HADIS

A. Teks-teks Hadis tentang Waria

Hadis menjadi sumber otoritas kedua setelah Al-Qur'an, seperti tercermin dari firman-firman Allah yang mewajibkan manusia untuk mengikuti wahyu dan sunnah rasul-Nya.⁴⁹ Hadis merupakan interpretasi awal terhadap Al-Qur'an yang berperan untuk memberikan bimbingan dalam keseharian umat islam.⁵⁰

Sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, hadis juga memuat berbagai macam persoalan keagamaan yang terkadang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini persoalan *khuntsa* juga dibahas dalam hadis meskipun sedikit, hal ini membuktikan bahwa islam (hadis) cukup adaptif dalam menyelesaikan permasalahan umat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang waria dan secara garis besar bisa dibagi menjadi dua ketagori. *Pertama*, hadis-hadis yang menolak keberadaan waria, dan yang *kedua* hadis-hadis yang menerima keberadaan waria.

Di antara hadis-hadisnya ialah:

1. Hadis tentang Larangan Memasukkan Waria ke Rumah Nabi Saw.⁵¹

Hadis ini terdapat dalam *Shahih Muslim* kitab Al-Salam (4049),⁵²:
sebagaimana kutib dari bukunya Zunly Nadia

⁴⁹ Lihat Q.S Al-Baqarah (2): 129, Lihat juga Al-Imam Al-Syafi'I, *Al-Risâlah*, 53.

⁵⁰ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (bandung: pustaka, 1995), 45.

⁵¹ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 89.

⁵² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol III (India: Shandar Market, 1996), 445.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ فَكَانُوا يُعَدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ
 قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَثُ امْرَأَةً قَالَ
 إِذَا أَقْبَلْتِ أَقْبَلْتِ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرْتِ أَدْبَرْتِ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أَرَى
 هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلُنَّ عَلَيْكَ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ

Diceritakan dari 'Abd Ibn Humaid dikabarkan dari 'Abd Al-Razaq dari Ma'mar dari Zuhri dari 'Aisyah dan dia berkata: "seorang banci masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi dan mereka menerimanya tanpa adanya nafsu, kemudian pada suatu hari masuklah Nabi Saw dan dia (banci) berada di tengah istri-istri Nabi dan dia bersifat seperti perempuan, dia berkata: "jika kalian menghadap maka menghadap dengan empat dan jika membelakangi maka dia membelakangi dengan delapan, kemudian Nabi bersabda: "saya tahu orang ini, dia mengerti dengan apa yang ada disini. Jangn masukkan dia kerumah kalian. Kemudian 'Aisyah berkata: "maka mereka kemudian membuat hijab untuk dia." (H.R Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah binti Abu Bakr diriwayatkan oleh tujuh rawi: Periwayat pertama adalah 'Aisyah binti Abu Bakr, kedua 'Urwah bin Zubir, ketiga Zuhri keempat Ma'mar, kelima Abd Al-Razaq, keenam Abd Al-Humaid dan yang ketujuh Muslim.

Hubungan antara 'Aisyah dengan Nabi tidak diragukan, karena ia adalah istri Nabi. Antara 'Aisyah dengan 'Urwah bin Aziz⁵³ terdapat hubungan guru murid. Hal ini memungkinkan adanya penukilan hadis dari 'Aisyah kepada

⁵³ Data-data 'Urwah bin Aziz diambil dari Syihabuddin ibn Hajar Al-Asqalany, *Tahdzîb Al-Taḥdzîb*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 397.

‘Urwah. Kemudian hubungan ‘Urwah bin Aziz dengan Al-Zuhry⁵⁴ menggunakan lambang periwayatan ‘*an*. Saya melihat bahwa keduanya adalah orang yang dapat dipercaya, karena tidak ada satu kritikupun yang mencelanya. Atas dasar itu saya berkesimpulan bahwa *sanad* antara ‘Urwah dengan Al-Zuhry bersambung. Kemudian hubungan antara Ma’mar bin Rasyid dengan Al-Zuhry bisa dilihat sebagai hubungan guru-murid. Hubungan rawi setelahnya juga bersambung berdasarkan pertimbangan yang sama. Apalagi antara Ma’mar dan Abd Al-Razaq⁵⁵ berada di satu kota, yaitu yaman. Kemudian hubungan Abd Al-Razaq dengan Abd ibn Al-Humaid juga terdapat hubungan guru-murid. Dan hubungan antara Abd ibn Al-Humaid dengan Imam Muslim⁵⁶ juga terdapat hubungan guru-murid.

Dengan demikian hadis-hadis ini (Hadis tentang Larangan Memasukkan Waria ke Rumah Nabi Saw.) termasuk katagori hadis shahih, karena semua *sanadnya* sudah memnuhi kriteria hadis shahih, yaitu para rawi yang dikenal *tsiqqah* dan telah terjadi persambungan *sanad*, serta tidak ada *syudzûdz* dan ‘*illah*.⁵⁷

Begitu juga dengan kualitas *matannya*, yaitu bernilai shahih, karena dari segi susunan lafal, hadis-hadis ini (Hadis tentang Larangan Memasukkan Waria

⁵⁴ Ibid, Juz 12, hlm. 225.

⁵⁵ Abd Ghafur Sulaiman dan Sayyid Kisrawy Hasan, *Mausû’ah Rijâl Al-Kutub Al-Tis’ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), 460-461.

⁵⁶ Data-data tentang Imam Muslim bisa dilihat di *Kutub Al-Sittah* karya Abu Syuhbah, Tarj. Ahmad Usman (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 59.

⁵⁷ Lihat M. Syuudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 54.

ke Rumah Nabi Saw.) tidak ditemukan perbedaan (tidak ada ciri yang dapat melemahkan statusnya).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad bin Hambal dan Imam Malik meskipun dengan jalur *sanad* yang berbeda. Dalam *Shahih Al-Bukhari* dalam Kitab Nikah (4834) yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَةَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِي الْبَيْتِ مُحَنَّثٌ فَقَالَ الْمَحَنَّثُ لِأُخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنَّ فَتْحَ اللَّهِ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَذُوكَ عَلَى بَيْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِشِمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ

Diceritakan oleh Utsman bin Abi Syaibah, diceritakan oleh 'Abdah dari Hisyam dari 'Urwah dari ayahnya dari Zainab putri Ummi Salamah dari Ummi Salamah bahwa Nabi Saw pernah berada di tempat Ummi Salamah, sedang di (rumahnya) ada seorang banci. Lalu dia berkata kepada 'Abdullah bin Umayyah (saudara laki-laki Ummi Salamah): "Hai 'Abdullah, jika Allah telah membuka Thaif untuk kamu, maka aku akan menunjukkan kepadamu seorang anak perempuan Ghailan. Sesungguhnya dia terlihat dari depan dengan empat (lipatan pada kulit perutnya) dan terlihat dari belakang dengan delapan (lipatan pada kulit perutnya (badannya gemuk))." Kemudian Nabi Saw bersabda: "hendaklah mereka itu tidak masuk (kerumah) mu." (HR. Al-Bukhari).

Selain itu dalam *Sunan Abî Dâwud* Kitab Adab (4929)⁵⁸ yaitu:

⁵⁸ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abî Dâwud*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 306-307.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مَخْنَثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَحْيَاهَا إِنْ يَفْتَحَ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَّلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ لَهَا أَرْبَعٌ كَانَتْ فِي بَطْنِهَا

Diceritakan oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah diceritakan oleh Waki' diceritakan oleh Hisyam yakni anak 'Urwah dari ayahnya dari Zainab putri Ummi Salamah dari Ummi Salamah sesungguhnya Rasulullah Saw masuk ke (dalam rumah) nya dan mendapati seorang Mukhannats lalu berkata kepada 'Abdullah (saudara Ummi Salamah): "jika Allah telah membuka Tha'if untuk kamu maka aku akan menunjukkan kepadamu seorang perempuan, sesungguhnya dia terlihat dari depan dengan empat dan terlihat dari belakang dengan delapan." Kemudian Nabi Saw bersabda: "hendaklah mengeluarkan mereka itu dari (rumah) mu dan Abu Dawud berkata: "seorang perempuan mempunyai empat lipatan pada kulit perutnya." (HR. Abu Dawud).

Ibn Majah Kitab Nikah (1492),⁵⁹ yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخْنَثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ إِنْ يَفْتَحَ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَّلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ

Diceritakan oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah diceritakan oleh Waki' diceritakan oleh Hisyam anak 'Urwah dari ayahnya dari Zainab putrid

⁵⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 613-614.

Ummi Salamah dari Ummi Salamah, sesungguhnya Nabi Saw pernah masuk di rumahnya dan mendengar ada seorang banci dan dia berkata kepada ‘Abdullah bin Abi Umayyah: “jika Allah membuka Tha’if untuk kamu, maka aku akan menunjukkan padamu seorang perempuan. Sesungguhnya dia terlihat dari depan dengan empat dan terlihat dari belakang dengan delapan.” Kemudian Nabi bersabda: “hendaklah mengeluarkan mereka itu dari (rumah) mu.” (HR. Ibn Majah).

Dari Ahmad bin Hanbal kitab Baqi Musnad Al-Anshari (25951)⁶⁰ yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ زُبَيْرٍ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَجُلًا
يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتِئًا وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَةِ
فَدَخَلَ النَّبِيُّ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَثُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ
بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا
هُنَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ هَذَا فَحَجَبُوهُ

Diceritakan oleh ‘Abd Al-Razzaq diceritakan oleh Ma’mar dari Zuhri dari ‘Urwah bin Zubair dari ‘Aisyah berkata, “pernah ada banci masuk ke (rumah) istri Nabi Saw. Sedang mereka menganggapnya termasuk orang yang tidak berkeinginan terhadap perempuan. Kemudian pada suatu hari Nabi Saw masuk ketika si banci itu sedang berada di tempat salah seorang istrinya dia menyifati perempuan, lalu dia berkata, “sesungguhnya dia terlihat dari depan dengan empat dan dari belakang terlihat dengan delapan, kemudian Rasulullah Saw bersabda, “saya tahu orang ini mengetahui yang ada disini hendaklah jangan memasukkan mereka dan buatlah hijab terhadapnya.” (HR. Ahmad bin Hanbal).

Imam Malik dalam Kitab Al-Aqdiyah (1259)⁶¹ yaitu:

⁶⁰ Abi ‘Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VII, (Beirut: Dar Hadits Al-Turats Al-Arabi, 1993), 413.

⁶¹ Malik bin Anas, *Al-Muwâtha’*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), 758.

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَذُكُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتَدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلْنَ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

Saya diceritai Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya bahwa seorang banci bersama Ummi Salamah istri Nabi Saw dan dia berkata, 'Abdullah bin Abi Umayyah dan Rasulullah Saw mendengar, "hai 'Abdullah, jika Allah telah membuka Tha'if untuk kamu, maka aku akan menunjukkan kepadamu seorang anak Ghailan. Sesungguhnya dia terlihat dari depan dengan empat dan terlihat dari belakang dengan delapan, kemudian Nabi Saw bersabda, "janganlah memasukkan mereka ke dalam rumahmu." (HR. Imam Malik).

Status hadis ini adalah shahih menurut penelitian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berbicara tentang seorang *Mukhannats* yang berada di dalam rumah Nabi Saw. Lalu Nabi Saw menyuruh istri-istrinya untuk mengeluarkan *Mukhannats* tersebut dari rumah mereka.

2. Hadis tentang Hukuman bagi Orang yang Menyebut Seseorang dengan Sebutan Banci (*Mukhannats*).⁶²

Dalam kitab *Sunan Al-Turmudzi*, Kitab Al-Hudud 'an Rasulillah, (1382)⁶³ disebutkan:

⁶² Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, 97.

⁶³ Abu 'Isa Muhammad, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz II (Beirut: Dae Al-Fikr, 1988), 51. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, Kitab Al-Hudud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ
 بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
 لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِي فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُنْجَنِّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ
 مُحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 يُضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ
 عَازِبٍ وَقَرَأَهُ بْنُ إِيَّاسَ الْمَرْزَبَانِيُّ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالُوا مَنْ أَتَى ذَاتَ مُحْرِمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ وَقَالَ أَحْمَدُ
 مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ وَقَالَ إِسْحَاقُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مُحْرِمٍ قُتِلَ

Diceritakan oleh Muhammad Ibn Rafi', diceritakan oleh Ibn Abi Fudaik dari Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah dari Dawud bin Khushain dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas dari Nabi Saw bersabda, "jika seseorang berkata kepada orang lain, "hai Yahudi", maka pukullah dia sebanyak dua puluh kali. Jika dia berkata, "hai Banci", maka pukullah dia dua puluh kali. Dan siapa yang mendatangi seorang mahramnya, maka bunuhlah dia. Abi 'Isa mengatakan, mengenai hadis ini: kita tidak mengetahui selain dari sisi ini, dan Ibrahim bin Ismail memandang lemah hadis ini. Telah diriwayatkan dari Nabi Saw, dari sisi lain, diriwayatkan oleh Al-Bara Ibn 'Azab dan Qarra Ibn Iyas, "termasuk orang yang berzina adalah seseorang yang menikahi perempuan ayahnya dan Nabi Saw memerintahkan untuk membunuhnya dan mengerjakan hal ini terhadap teman-teman kita. Mereka berkata: "siapa yang mendatangi mahramnya dan dia mengetahui, maka bunuhlah dia." Ahmad berkata: "siapa mendatangi mahramnya, bunuhlah." (HR. Turmudzi).

Hadis yang berkaitan dengan tema ini diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibn 'Abbas. Ada tujuh orang rawi dalam hadis ini, yaitu: periwayat pertama Ibn

‘Abbas, kedua ‘Ikrimah, ketiga Dawud bin Husain, keempat Ibrahim bin Ismail, kelima Ibn Abi Fudaik, keenam Muhammad bin Rafi’, dan ketujuh Turmudzi.

Hubungan antara Ibn ‘Abbas⁶⁴ dengan Nabi Saw adalah sebagai keponakan dan paman. Ibn ‘Abbas dengan ‘Ikrimah di samping ada hubungan guru-murid juga ada hubungan tuan-budak, yang sangat memungkinkan bertemu. Kemudian hubungan ‘Ikrimah dengan Dawud bin Husain⁶⁵ adalah sebagai guru dan murid, dan juga mereka lahir di kota yang sama sekaligus selisih umur mereka yang memungkinkan bertemu. Terus hubungan antara Dawud bin Husain dengan Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah⁶⁶ juga sebagai guru dan murid, dan keberadaan mereka di kota yang sama, yaitu madinah. Meskipun Ibrahim bin Ismail dikenal sebagai seorang yang *dlo'if*. Kemudian hubungan Ibrahim bin Ismail dengan Ibn Abi Fudaik⁶⁷ juga sebagai guru-murid. Selain itu, mereka berada di daerah yang sama. Kemudian Ibn Abi Fudaik dengan Muhammad Rafi’⁶⁸ juga antara guru dengan murid. Begitu juga hubungan Muhammad Rafi’ dengan Imam Al-Turmudzi⁶⁹ juga sebagai guru-murid yang memungkinkan keduanya bertemu, meskipun keduanya berasal dari kota yang berbeda.

⁶⁴ Data-data Ibn ‘Abbas diperoleh dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz II (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 255.

⁶⁵ Data-data tentang Dawud bin Husain bisa dilihat di *Mausû'ah Rijâl Al-Kutub Al-Tis'ah*, Jilid I, hlm. 462. karya Abd Ghafur Sulaiman dan Sayyid Kisrawy Hasan.

⁶⁶ Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Kamâl fi Asmâ' Al-Rijâl*, Jilid I, hlm. 520. Karya Al-Hafidz Al-Muttaqan Jamaluddin Abi Hijaj Yusuf Al-Mazi.

⁶⁷ Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Tahdzîb*, Jilid III, hlm. 181. Karya Ibn Hajar Al-Asqalany.

⁶⁸ Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Kamâl Fi Amâ' Al-Rijâl*, Jilid III, hlm. 1196. Karya Al-Hafidz Al-Muttaqan Jamaluddin Abi Hijaj Yusuf Al-Mazi.

⁶⁹ Lihat Abu Syuhbah, *Kutub Al-Sittah*, 83.

Dengan demikian kualitas sanad dari hadis ini (Hadis tentang Hukuman bagi Orang yang Menyebut Seseorang dengan Sebutan Banci) adalah *dlo'if* karena meskipun sanad-sanadnya bersambung tetapi ada salah satu perawi yang dikenal sebagai orang yang *dlo'if*.

Adapun kualitas *matan* dihukumi shahih, meskipun dari dua hadis ini (Hadis tentang Hukuman bagi Orang yang Menyebut Seseorang dengan Sebutan Banci) ada perbedaan lafal, namun tidak substansial, sehingga tidak mempengaruhi maknanya. Bahkan, sudah memenuhi syarat sebagai *matan* yang shahih, di antaranya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan yang lebih shahih, dapat diterima akal, terhindar dari *syudzûdz*⁷⁰ dan *'illah*.⁷¹

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Kitb Al-Hudud (2558)⁷², yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ

لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثٌ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لَوْطِي فَاجْلِدُوهُ

Diceritakan oleh 'Abdurrahman bin Ibrahim diceritakan oleh Ibn Abi Fudaik diceritakan kepada saya dari Abi Habibah dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas dari Nabi Saw berkata, "jika berkata seseorang kepada seorang laki-laki "hai banci" maka pukullah

⁷⁰ *Syudzûdz* adalah seorang perowi yang *tsiqoh* menyelisihi perowi yang lebih *tsiqoh* darinya. Lihat Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, cet. VI (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 117.

⁷¹ Lihat, *Ibid*.

⁷² Abi 'Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, 613.

dia dua puluh kali. Jika seseorang berkata kepada seorang laki-laki “hai kaum Luth”, maka pukullah dua puluh kali.” (HR. Ibn Majah).

Menurut Ibrahim bin Ismail, status hadis ini adalah *dha'if*.⁷³ Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang mengolok-olok seseorang dengan sebutan banci, hendaklah ia dipukul dua puluh kali.

3. Hadis tentang Laknat bagi *Mukhannats*.⁷⁴

Dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam Baqi Musnad Al-Mukatsirin (7517)⁷⁵ yaitu:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ طَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجَّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبَتِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبَتَّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْأَلَامِيِّ يَقُلْنَ ذَلِكَ وَرَاكِبُ الْفَالَاتِ وَحَدَهَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ الْبَائِثُ وَحَدَهَ

Diceritakan dari Abi Ayyub Ibn Najar dari Thayyib bin Muhammad dari Atha' bin Abi Rabah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah melaknat seorang banci laki-laki, yaitu mereka yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, dan orang laki-laki yang melajang, yaitu mereka yang tidak mau menikah dan perempuan perawan yang juga menolak untuk menikah dan orang (yang menunggang kuda sendiri) yang memilih hidup sendiri. Hal ini dikuatkan oleh para sahabat. (HR. Ahmad bin Hanbal)

⁷³ Abu 'Isa Muhammad, *Sunan Al-Turmudzi*, 51.

⁷⁴ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, 99.

⁷⁵ Abi 'Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 558.

Hadis ini diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, dan juga memiliki lima periwayat. Yaitu; periwayat pertama Abu Hurairah, kedua ‘Atha’ bin Abi Rabah, ketiga Thayyib bin Muhammad, keempat Ayyub bin Najjar, kelima Ahmad bin Hanbal.

Hubungan antara Abu Hurairah⁷⁶ dengan Nabi Saw tak diragukan lagi sebab ia dikenal salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian antara Abu Huarairah dengan Atha’ bin Abi Rabah⁷⁷ adalah sebagai guru-murid. Kemudian antara Atha’ bin Abi Rabah dengan Thayyib bin Muhammad dimungkinkan bertemu, karena mereka mempunyai hubungan guru-murid. Kemudian antara Thayyib bin Muhammad dengan Ayyub bin Najjar⁷⁸ juga mempunyai hubungan guru-murid. Sama halnya antara Ayyub bin Najjar dengan Ahmad bin Hanbal⁷⁹ juga mempunyai hubungan guru-murid.

Mengenai kualitas *sanad* dan *matan* dari hadis ini adalah shahih, karena sanadnya telah memenuhi kriteria *keshahihan sanad*. Dan *matan* sekaligus kandungannya tidak ditemukan cirri-ciri yang dapat melemahkan statusnya.⁸⁰

Hadis ini juga ada dalam Kitab Baqi Musnad Al-Mukatsirin (7552)⁸¹ dari jalur sanad yang berbeda. Selain itu, ada beberapa hadis senada yang

⁷⁶ Data-data tentang Abu Hurairah lihat Al-Hafidz Al-Muttaqan Jamaluddin Abi Hijjaj Yusuf Al-Mazi, *Tahdzîb Al-Kamâl fî Asma’ Al-Rijâl*, Jilid II, hlm. 795.

⁷⁷ Ibid, 933.

⁷⁸ Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Tahdzib*, Jilid I, hlm. 413. Karya Ibn Hajar Al-Asqalany.

⁷⁹ Ibid, 72.

⁸⁰ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, 54

⁸¹ Ibid. 383.

diriwayatkan dengan lafal dan jalur sanad yang berbeda. Diantaranya dalam *Shahih Al-Bukhari* kitab libas (5435)⁸² yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Diceritakan oleh Muhammad bin Basyar diceritakan oleh Gundar diceritakan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas ra berkata, Rasulullah Saw melaknat seseorang yang menyerupai perempuan dari seorang laki-laki dan seseorang menyerupai laki-laki dari seorang perempuan. Diikuti oleh Amr diceritakan dari Syu'bah. (HR. Al-Bukhari).

Dalam *sunan al-turmudzi* kitab adab 'an Rasulillah (2784)⁸³ yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Diceritakan dari Mahmud bin Ghailan diceritakan dari Abu Dawud Al-Thayallisi diceritakan oleh Syu'bah dan Hamam dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas berkata, Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dari seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Abu Isa berkata: hadis ini adalah Hasan Shahih. (HR. Al-Turmudzi).

Menurut Al-Suyuthi hadis ini termasuk hadis shahih⁸⁴ demikian pula menurut Bukhari dan Muslim. Adapun menurut Al-Turmudzi hadis ini termasuk

⁸² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VI, 645.

⁸³ Abu 'isa muhammad, *sunan al-turmudzi*, jilid v, 98.

dalam kategori *hasan shahih*.⁸⁵ Hadis ini mengungkapkan bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang berpenampilan seperti lawan jenisnya, serta orang yang memilih hidup melajang. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

4. Hadis tentang Hak Waris bagi Waria.⁸⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُنَافِيِّ قَالَ يُورَثُ مِنْ قِبَالِ مَبَائِهِ

*Diceritakan oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah diceritakan oleh Husyaim dari Mughirah dari Syibak dari 'Ali tentang masalah waria, dia berkata bahwa waria diwarisi dari tempat kencingnya.*⁸⁷

Hadis yang diteliti disini diriwayatkan oleh Al-Darimy dari 'Ali bin Abi Thalib. Hadis ini memiliki tujuh periwayat. Yaitu: satu 'Ali bin Abi Thalib bin 'Abd Al-Muthalib bin Hasyim, kedua al-Sya'bi, ketiga Syibak, keempat Mughirah, kelima Husyaim, keenam Abu Bakr bin Abi Syaibah dan ketujuh Al-Darimy.

Hubungan antara 'Ali dengan Al-Sya'by adalah sebagai guru-murid. Selain itu keduanya berada dalam satu kota. Begitu juga antara Al-Sya'by dengan Syibak⁸⁸ dan antara Syibak dengan Mughirah⁸⁹ dan juga keduanya berasal dari nasab yang sama. Kemudian antara Mughirah dengan Husyaim⁹⁰ juga ada hubungan guru-murid, disini penulis melihat bahwa keduanya adalah

⁸⁴ Jalaluddin 'Abd Al-Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, *Jami' Al-Shagîr fi Al-Hadis Al-Basyir Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 124.

⁸⁵ Abu 'Isa Muhammad, *Sunan Al-Turmudzi*, Jilid V, 98.

⁸⁶ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, 106.

⁸⁷ Abi Muhammad Abdillah Bahram Al-Darimy, *Sunan Al-Darimy*, Jilid I, 653.

⁸⁸ Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Tahdzib*, Jilid IV, 302. Karya Ibn Hajar Al-Asqalany.

⁸⁹ Ibid, Jilid V, 397.

⁹⁰ Ibid, Jilid II, 59.

orang yang dapat dipercaya dan tidak ada seorang kritikus yang mencela. Berikutnya antara Husyaim dengan Abu Bakr bin Abi Syaibah⁹¹ dimungkinkan bertemu. Karena, selain ada hubungan guru-murid, lambang periwayatan yang digunakan adalah *haddatsanâ* dengan demikian keduanya bersambung. Yang terakhir adalah antara Abu Bakr bin Abi Syaibah dengan Al-Darimy⁹² juga tidak diragukan lagi, karena selain ada hubungan guru-murid, keduanya juga dikuatkan dengan metode *Al-Sama'* dengan lambang periwayatan *haddatsanâ*, sehingga keduanya bersambung.

Adapun kualitas sanad dari hadis ini adalah *dlo'if* karena merupakan hadis *mauqûf*⁹³ tidak sampai pada Nabi Saw. Secara otomatis *matannya*-pun tidak bisa dibuat *hujjah*.

Dalam hadis lain juga disebutkan dengan *sanad* dan redaksi yang berbeda, yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَحْدُثُ
عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيَّهِنَّ يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيَّهِنَّ بَأَلْ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وَوَلَدٍ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى
لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاتِهِ
فَقَالَ نِصْفُ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حِطِّ الْأُنْثَى

⁹¹ Abd Ghafur Sulaiman dan Sayyid Kiswary Hasan, *Mausû'ah Rijâl Al-Kutub Al-Tis'ah*, Juz IV, 369.

⁹² Data-datanya bisa dilihat di *Tahdzîb Al-Tahdzîb*, Jilid V, hlm. 294. Karya Ibn Hajar Al-Asqalany.

⁹³ Hadis yang di sandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Lihat M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, cet. II, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2011), 155.

Disebutkan oleh 'Ubaidillah bin Abi Musa dari Israil dari 'Abd Al-A'la, dia mendengar Muhammad bin 'Ali berbicara tentang seorang laki-laki yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan bagaimana dia mendapatkan warisan. Dia pun berkata, "melihat dari mana dia kencing." (HR. Al-Darimy).

Diceritakan oleh Abu Na'im diceritakan oleh Abu Hani' berkata, 'Amir bertanya tentang anaknya yang lahir tanpa alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, air kencing dan kotorannya keluar dari pusarnya. Lalu ia bertanya mengenai hal warisan. Nabi menjawab, "setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan." (HR. Al-Darimy).

5. Hadis tentang Larangan Membunuh Mukhannats.⁹⁴

Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud kitab Adab yaitu:⁹⁵

حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ أَبِي يَسَّارِ الْقُرَشِيِّ عَنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مُمَخَّنَتْ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالَ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّبِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ إِيَّاهُ نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّبِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ بِالْبَيْعِ

Diceritakan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bertemu dengan seorang Mukhannats yang telah dicelupkan kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian Nabi Saw berkata: "apa yang terjadi?" kemudian orang yang mencelupkan mukhannats itu berkata: "hai Rasulallah sesungguhnya orang ini telah menyerupai perempuan (bertingkah laku sebagaimana perempuan)." Kemudian Nabi Saw menyuruh untuk membuang mukhannats ke kota Naqi', lalu orang itu berkata: "hai Rasulallah bolehkah membunuhnya?" lalu Rasulallah menjawab: "sesungguhnya aku melarang untuk membunuh orang-orang yang shalat." (HR. Abu Dawud).

⁹⁴ Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, 108.

⁹⁵ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, 31.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, yang memiliki delapan periwayat. Yaitu: periwayat pertama adalah Abu Hurairah, kedua Abu Hasyim, ketiga Abi Yasar Al-Qurasyi, keempat Al-Awza'I, kelima Al-Mufazal bin Yunus, keenam Abu Usamah, ketujuh Muhammad bin Al-A'la dan Harun bin Abdillah, dan periwayat kedelapan adalah Abu Dawud.

Hubungan antara Abu Hurairah dengan Abu Hasyim adalah sebagai guru-murid, keduanya masih terdapat hubungan saudara, Abu Hasyim putra dari pamannya Abu Hurairah. Kemudian antara Abu Hasyim dengan Abu Yasar Al-Qurasyi,⁹⁶ antara Abu Yasar dengan Al-Awza'I⁹⁷ dan antara Al-Awza'I dengan Mufazal bin Yunus juga mempunyai hubungan guru-murid, dan juga kedua terakhir merupakan Al-Tiba' besar. Kemudian antara Mufazal bin Yunus dengan Abu Usamah⁹⁸ dimungkinkan juga bertemu. Sebab, selain ada hubungan guru-murid, keduanya hidup dan berada di kota yang sama, yaitu Kufah. Kemudian antara Abu Usamah dengan Muhammad bin Al-A'la juga ada hubungan guru-murid. Antara Abu Usamah dengan Harun bin 'Abdillah⁹⁹ juga demikian. Terakhir hubungan antara Abu Dawud¹⁰⁰ dengan Muhammad bin Al-A'la dengan Harun bin Abdillah juga memungkinkan bertemu.

⁹⁶ Lihat Al-Hafidz Al-Muttaqan Jamaluddin Abi Hijaj Yusuf Al-Mazi, *Tahdzîb Al-Kamâl fi Asmâ' Al-Rijâl*, hlm. 490.

⁹⁷ Data tentang Al-Awza'I lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitâb Târikh Al-Kabîr*, Jilid I, hlm. 255.

⁹⁸ Data-datanya bisa dilihat di *Mausû'ah Rijâl Al-Kutub Al-Tis'ah*, Juz IV, 360.

⁹⁹ Data-datanya bisa dilihat di *Mizân Al-I'tidal fi Naqdi Al-Rijâl*, Jilid 12, hlm. 112

¹⁰⁰ Data-data tentang Abu Dawud diambil dari *Sunan Abu Dawud*, Juz I, hlm. 9-10.

Kualitas sanad dari hadis ini adalah *dlo'if* secara *sanad*, karena ada dua perawi hadis yang *dlo'if*

Adapun kualitas *matan* dari hadis ini adalah *shahih* karena tidak ada kejanggalan pada konteks lafal dan sudah memenuhi kriteria, meskipun hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda tentang bagaimana menghargai seorang waria layaknya individu yang lain:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id diceritakan dari Lais dari 'Uqail dari Zuhri dari salim dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: "seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh berbuat aniaya dan menyakiti saudaranya tersebut. Barang siapa yang melepaskan salah satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menutupi aibnya. (HR. Muslim).

B. Pemahaman Ulama terhadap Teks-teks Hadis tentang Waria

Problem waria dari sisi agama dapat dilihat secara jelas dalam kitab-kitab fikih klasik, karena selama ini sumber otoritas yang bisa dibilang cukup mewakili dan rinci dalam membahas persoalan waria adalah fikih. Dari sisi fikih

nampaknya waria dapat diterima sebagai realitas social sehingga sama sekali tidak ada pengingkaran atas keberadaan mereka.

Waria dalam kitab fikih disebut dengan *Khuntsa* yang berarti lembut dan pendar, dan juga mempunyai arti orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, baik karena mempunyai dua-duanya (laki-laki dan perempuan) atau tidak sama sekali.¹⁰¹

Menurut Al-Dimasyqi, dalam fikih, *khuntsa* dibagi menjadi dua yaitu: *khuntsa musykil* dan *ghairu musykil*.¹⁰² *Khuntsa musykil* adalah seseorang yang sulit ditentukan jenis kelaminnya, karena memiliki kedua-duanya atau tidak sama sekali. Adapun *khuntsa ghairu musykil* adalah seseorang yang mempunyai indikasi kecenderungan jenis kelaki-lakiannya atau keperempuannya (tidak sulit ditentukan kelaminnya).¹⁰³

Hadis-hadis di atas banyak mengungkapkan sikap Rasulullah dalam memperlakukan *khuntsa* atau pun *mukhannats* sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Tentang Larangan Memasukkan Waria ke dalam Rumah Rasulullah Saw.

Kata, *fainnaha tuqbalu bi arba'in wa tudbiru tsamanin* adalah ungkapan konotatif terhadap seorang perempuan yang punya arti “gemuk”.

¹⁰¹ Abi Fadl Jamal Al-Din Muhammad bin Manzhur, *Lisân Al-'Arab*, Jilid II, cet. II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), 145-146. Lihat juga “*Khuntsa*”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, II, 934.

¹⁰² Hamim Ilyas, “Orientasi Seksual dalam Kajian Islam”, 4.

¹⁰³ T. Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan*, 935

Ungkapan seperti ini yang menyebabkan *Mukhannats* diusir dari rumah istri Nabi. Sebab, pernyataan itu menunjukkan bahwa *Mukhannats* masih berhasrat pada perempuan.

Kata, *Lâ yadhkhalanna hâulâ'i 'alaikum* dalam hadis di atas memang menunjukkan perintah Nabi Saw untuk mengeluarkan *Mukhannats* dari rumah istri-istrinya. Hal ini terjadi ketika pada suatu hari seorang *Mukhannats* masuk ke rumah istri beliau dan beliau mendengar bahwa mereka itu bersuara dan berperilaku seperti perempuan. *Mukhannats* yang ada dalam konteks ini adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dan mereka masih mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan perempuan, meskipun mereka orang yang terampil mengerjakan pekerjaan perempuan, tidak pada pekerjaan laki-laki.¹⁰⁴

Dalam *Syarah Shahih Al-Bukhari* juga diungkapkan bahwa *mukhannats* yang tercipta seperti itu, biasanya tidak mempunyai hasrat pada perempuan. Di tempat yang sama, *mukhannats* dalam kasus ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, yang berperilaku seperti perempuan, dan ini merupakan kelainan yang diderita mulai dari kecil. *Kedua*, yang berperilaku layaknya seorang perempuan, namun hal itu dilakukan karena kesengajaan. Kategori kedua inilah yang dilaknat oleh Nabi Saw.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari*, IX, 334-335.

¹⁰⁵ Ibid.

2. Tentang Hukuman bagi Orang yang Menyebut Seseorang dengan Sebutan Banci.

Menyebut kata *yâ yahûdiyâ* dalam hadis ini adalah menyebut seseorang sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan orang kafir. Larangan mengolok-olok seseorang dengan sebutan banci ini, memperkuat larangan menyebut seorang muslim dengan sebutan kafir atau pun Yahudi. Sebab, dengan penyebutan seperti itu secara tidak langsung memasukkan orang yang diolok-olok ke dalam golongan orang kafir.¹⁰⁶

Selain itu, hadis ini juga mengungkapkan adanya larangan seseorang untuk mendatangi (mengawini) orang yang masih mahramnya, yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah (misalnya dengan mewariskan istri kepada anak kandungnya). Dari perspektif medis, larangan ini mempunyai hikmah, yaitu ada pengalaman bahwa seseorang yang menikah dengan saudara dekat (apalagi dengan mahramnya) punya pengaruh terhadap kelangsungan keturunan, bisa mengakibatkan cacat baik secara fisik maupun mental.

3. Tentang Laknat bagi *Mukhannats*.

Menurut A-Nawawi, yang dimaksud dengan orang yang dilaknat disini adalah *Mukhannats* yang berperilaku menyerupai lawan jenisnya karena terpaksa atau tidak, bukan karena kodrat.¹⁰⁷ Keberadaan *mukhannats*

¹⁰⁶ Ibn ‘Arabi, *Tuhfah Al-Ahwadî li Al-Jâmi’ Al-Turmudzî* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 635.

¹⁰⁷ Imam Nawawi, *Syarh Muslim Al-Nawawî*, Juz XII, 155.

semacam ini yang harus dikeluarkan dari rumah, yakni mereka tidak diberi tempat di dalam masyarakat. Dalam hadis lain yang masih terkait dengan hadis di atas disebutkan secara jelas bahwa *mukhannats* adalah laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, sebagaimana dalam kitab Al-Libas:¹⁰⁸

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهِيلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Diceritakan oleh Zuhair bin Harb diceritakan oleh Abu ‘Amir dari Sulaiman bin Bilal dari ayahnya dari Abi Hurairah berkata: “Rasulallah melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan orang perempuan yang memakai pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Baqi Musnad Al-Mukatsirin (7958). Pernyataan laknat bagi orang yang menyerupai lawan jenisnya diperjelas juga dengan hadis lain yang menyatakan bahwa tidak akan masuk syurga seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, dan pada hari kiamat Rasulullah tidak akan melihat mereka.

Adapun hadis itu adalah:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abû Dâwud*, Jilid IV, 27.

¹⁰⁹ Abi ‘Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 290.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ
 أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا
 يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالِدِيَّةُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجِلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ
 وَالذُّيُوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالِدِيَّةُ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرُ وَالْمَنَانُ بِمَا
 أُعْطِيَ

Diceritakan oleh Ya'kub diceritakan oleh 'Ashim bin Muhammad Ya'li bin Zaid bin Abdillah bin 'Umar bin Khatthab dari saudaranya 'Umar bin Muhammad bin Abdillah bin Yasar Maula Ibn 'Umar berkata, saya bersaksi bahwa saya mendengar Salim berkata, 'Abdullah ra bahwa Rasulallah bersabda: "ada tiga kelompok yang tidak masuk syurga dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat kelak, yaitu: orang yang durhaka kepada orangtua, perempuan yang berperilaku menyerupai laki-laki dan mucikari. Dan tiga kelompok orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka kelak di hari kiamat, adalah anak yang durhaka kepada orangtua dan orang yang meminum khamer yang mati sebelum bertaubat dan orang yang suka mengungkit-ungkit atas apa yang telah diberikan. (HR Ahmad bin Hanbal).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dalam kitab zakat (2515) dengan lafal yang sama, namun jalur *sanad*-nya yang berbeda.

Kata *al-mutasyabbihîn min al-rijâl bi al-nisâ'* wa *al-mutasyabbihât* dalam hadis ini maksudnya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dalam berpakaian, perhiasan, perkataan dan perbuatan, meskipun dalam

hal cara berpakaian dan perhiasan ini ada perbedaan di setiap daerah terkait dengan perbedaan sosio-kulturnya.¹¹⁰

4. Tentang Hak Waris bagi Waria.

Hadis ini sering dijadikan rujukan oleh para Ulama fikih dalam menentukan hukum waris bagi *khuntsa*, sehingga berimplikasi pada keberadaan alat kelamin yang lebih berfungsi.

Dalam masalah harta waris bagi *khuntsa*, ditentukan oleh jenis kelamin atau cirri-ciri yang lebih dominan. Jika yang lebih dominan adalah laki-laki, maka dia mendapat warisan sama seperti laki-laki, demikian pula sebaliknya. Namun jika sulit ditentukan jenis kelaminnya (*khuntsa musykil*), maka ulama fikih sepakat menetapkan status kewarisan dengan berpedoman pada indikasi fisik, bukan pada jiwa. Dalam hal ini ulama fikih merujuk pada sabda Rasulullah Saw.¹¹¹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي

الْحُنْثَى قَالَ يُورَثُ مِنْ قَبْلِ مَبَالِهِ

Diceritakan Abu Bakr Ibn Abi Syaibah dari Husyaim dari Mughirah dari Syibak dari 'Ali tentang masalah waria, dia berkata bahwa waria diwarisi dari tempat kencingnya. (HR Ibn 'Abbas).

¹¹⁰ Ibn Hajar Al-'Asqalany, *Fath Al-Bâri*, Juz X, 333-334.

¹¹¹ Abi Muhammad 'Abdullah Bahram Al-Darimi, *Sunan Al-Dârimi* (Dar Ihya Al-Sunnah, t.th), Jilid IV, 59.

Hadis ini merupakan penjelasan Rasulullah Saw ketika beliau sedang menimang anak dari kaum anshar yang tergolong *khunsa musykil* dan ditanya tentang kewarisannya.

5. Tentang Larangan Membunuh *Mukhannats*.

Kata *al-mushallin* sebagaimana dimaksud dalam hadis di atas adalah orang-orang mukmin. Karena shalat merupakan salah satu perbuatan yang bisa dijadikan tolak ukur kadar keimanan.¹¹² Bahkan, bukan hanya perlindungan, Nabi Saw juga menghargainya sebagai seorang individu.

Bagaimanapun juga fikih adalah produk interpretasi para ulama yang tentunya masih bersifat lokal, elastic, dan tidak permanen.¹¹³ Jadi, keberadaan kitab fikih tidak bisa dilepaskan dari alam pengarang dan sangat berpengaruh pada produknya.

Oleh karena itu, perkembangan manusia yang senantiasa dinamis dan kompleks sangat memungkinkan adanya beberapa ajaran fikih yang tidak relevan lagi untuk diterapkan, dengan begitu sangat diperlukan adanya rekonstruksi yang sesuai dengan konteks masa kini.¹¹⁴

C. Kontekstualisasi Hadis-hadis Waria

Secara eksplisit al-qur'an tidak menyebutkan keberadaan atau permasalahan waria. Hanya dalam teks Hadis, waria sangat banyak disinggung.

¹¹² Imam Abi Thayyib Muhammad, *'Ain Al-Ma'bûd Syarh Sunan Abu Dawud*, cet. II (Madinah Shahib Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1969), 156.

¹¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 290.

¹¹⁴ Dosen Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, cet. I (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 100.

Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan waria pada dasarnya diakui oleh islam sebagai makhluk Tuhan sebagaimana makhluk Tuhan lainnya, yang tentunya juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Namun, meskipun masalah tentang waria disebutkan dalam teks hadis bukan berarti persoalan dianggap selesai. Justru disinilah letak permasalahan yang kita hadapi. Sebagian muslim seringkali memahami hadis hanya dari sisi teksnya saja, tanpa melihat latar belakang munculnya teks hadis tersebut, sehingga menyebabkan adanya pemahaman yang parsial.

Padahal adanya hadis merupakan suatu respon terhadap peristiwa pada saat dimana hadis itu muncul. Oleh karena itu, kemunculan hadis bukanlah sesuatu yang ahistoris, akan tetapi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu yang semakin dinamis dan kompleks. Yang terpenting adalah bagaimana problem yang ada pada masa kini bisa direspon oleh teks-teks agama (hadis) yang telah muncul pada abad yang lalu.¹¹⁵

Dalam konteks ini, menghidupkan teks-teks hadis Nabi Saw menjadi sebuah tuntutan. Tuntutan ini tidak hanya terjadi di era modern seperti sekarang, tetapi juga jauh sebelumnya, yaitu pada masa sahabat, seperti pada pemerintahan ‘Umar bin Khattab. Karena pada kenyataannya situasi yang ada pada masa pemerintahan ‘Umar berbeda dengan situasi yang ada pada masa Rasulullah.

¹¹⁵ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 88.

Perbedaan situasi dan kondisi ini, telah mendesaknya melakukan kontekstualisasi agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin.¹¹⁶

Begitu juga dengan permasalahan yang berkaitan dengan waria. Jika hadis-hadis tentang waria dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan realitas yang terjadi di masyarakat, maka tidak akan ditemukan pemahaman yang utuh, dan hanya akan memberikan klaim yang abu-abu. Untuk itu saya meneliti posisi waria dalam hadis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika.¹¹⁷ Dengan pendekatan ini, skripsi ini mencoba menjembatani kesenjangan problem yang ada pada masa lalu dengan problem yang ada pada masa kini.¹¹⁸

Melihat teks-teks hadis yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya tidak selamanya keberadaan waria tidak diakui dalam Islam. Memang terdapat hadis yang tidak mengakui keberadaan waria. Namun, hal ini semata-mata karena melihat keberadaan mereka, dalam hal ini adalah *Mukhannats*, sebagai orang yang normal secara fisik maupun psikis yang menyerupai lawan jenisnya dalam

¹¹⁶ Misalnya pada masa ‘Umar bin Khattab mencuat masalah talak tiga. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan: “pada masa Rasulullah Abu Bakar dan dua tahun pertama pemerintahan ‘Umar, talak tiga sekaligus itu jatuh satu. Kemudian ‘Umar berkata, “sesungguhnya manusia itu suka tergesa-gesa mengenai sesuatu persoalan yang sebenarnya biasa, maka lakukan perlahan-lahan, bagaimana kalau hal itu kita tetapkan saja.” Maka kemudian ‘Umar menetapkannya atas mereka.” Hadis ini menerangkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu. Namun Umar menetapkannya jatuh tiga. Kontekstualisasi ini dilakukan karena beliau melihat gejala yang terjadi di masyarakat, dimana banyak sekali orang melakukan talak tiga tanpa alasan yang jelas. Bila hadis ini dipahami secara tekstual, maka akan mudah orang melakukan talak tiga. Hal ini juga terjadi pada hal ibadah sunnah seperti Tarawih dalam jumlah raka’atnya. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, cet. II (Bandung: Pustaka, 1984), 275-276.

¹¹⁷ Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneia*, kata benda yang kata kerjanya *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Dalam mitologi Yunani diumpamakan sebagai dewa Hermes yang bertugas membawa pesan untuk manusia. Lihat Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur’an: Tema-tema Kontroversial*, cet. V (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 4.

¹¹⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996), 124.

segala sifat dan perilakunya, dimana sangat mungkin mereka ini disembuhkan. Dalam kasus ini sangat jelas hadis melaknat dan upaya mengeluarkan mereka dari rumah,¹¹⁹ sebagai bentuk hukuman.

Munculnya hadis tentang laknat bagi orang yang menyerupai lawan jenisnya ini terkait dengan peristiwa dimana pada saat ada seorang perempuan lewat di depan Rasulullah Saw. Dengan memakai pakaian perang dan membawa panah. Padahal pada saat bukan waktu perang.¹²⁰ Dilihat dari konteks masyarakat arab pada masa itu, yang mana budaya patriarkal masih begitu kuat, kehidupan laki-laki yang superior dalam segala aspek kehidupan, dan sebaliknya kaum perempuan begitu inferior, menjadikan konsep waria tidak begitu ter-cover dalam kehidupan orang arab. Budaya patriarki pada masyarakat arab ini juga berimplikasi pada kemunculan hadis pada masa itu, bahkan sampai pada masa setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari teks-teks hadis yang dianggap sebagai legitimasi bagi kelemahan perempuan dan secara tidak langsung juga sebagai legitimasi bagi kelemahan kaum waria, karena hadis-hadis yang berkenaan dengan perempuan sering dianalogikan dengan kaum waria. Ini terjadi karena unsur-unsur feminitas yang ada dalam dirinya cukup menonjol dibanding dengan unsur maskulinitas. Tapi bukan berarti dalam diri seseorang laki-laki tidak ada

¹¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bâri*, Juz IX (Bairut: Dar Al-Fikr wa Maktabah Salafiyah, t.th), 335.

¹²⁰ Al-Syarif Ibrahim bin Muhammad Kamal Al-Din, *Al-Bayân wa Al-Ta'rif fi Asbâb Al-Wurud Al-Hadîts Al-Syarîf*, Juz II, 117.

unsur feminin; bagaimanapun juga dua unsur itu pasti ada dalam setiap diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan meski dengan porsi yang berbeda.

Dalam kitab-kitab fikih klasik superioritas laki-laki juga masih sangat kental mewarnai. Misalnya tentang kepemimpinan bagi seorang waria yang berada dibawah laki-laki dan lebih tinggi dari kaum perempuan. Hal ini terjadi karena dalam diri waria unsur-unsur maskulinitas dan feminitas mempunyai porsi yang sama. Pandangan demikian begitu jelas terlihat sebagai implikasi dari budaya patriarki yang mewarnai kondisi sosio kultur ulama fikih pada masa itu.

Jika pernyataan laknat atas penyerupaan terhadap lawan jenis ini hanya pada soal pakaian sebagaimana dengan kondisi sosio kultur kemunculan hadis, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat sekarang? Perempuan sekarang ini pada kenyataannya sebagian memakai pakaian yang mirip dengan pakaian laki-laki, misalnya celana panjang, dan hal ini telah dianggap sebagai hal yang wajar. Namun beda soalnya dengan laki-laki yang memakai pakaian perempuan, misalnya gaun dan rok.

Dalam masalah ini kita perlu mengembalikannya pada konteks yang ada di setiap daerah, karena bagaimanapun juga setiap tempat mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam berpakaian. Misalnya, kebiasaan memakai jubah bagi laki-laki di masyarakat Arab. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan memakai jubah besar bagi orang Arab ini karena secara biografis

wilayah Arab sangat panas dan gersang.¹²¹ Pakaian yang besar diperlukan sebagai pelindung tubuh dari sengatan sinar matahari. Keadaan semacam ini tidak terjadi di Indonesia. Meskipun menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim di dunia, namun bukan berarti memakai jubah adalah sebuah kewajiban bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat di Arab Saudi.

Dengan demikian larangan memakai pakaian sangat ditentukan oleh norma dan adat yang ada di setiap daerah, masyarakat mempunyai norma dan adat yang berbeda sehingga larangan tersebut berlaku jika masyarakat tersebut sudah melanggar adat dan norma yang berlaku di daerahnya.

Disini Nabi Saw sangat mencela mereka yang dengan sengaja menyerupai perbuatan lawan jenisnya. Untuk mereka ini, Nabi menyatakan berdosa karena memaksakan diri menjadi lawan jenisnya,¹²² bukan hanya penyerupaan dalam hal pakaian tapi juga telah melangkah pada penghilangan sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Perilaku semacam ini sebagai pengingkaran atas anugerah Tuhan.¹²³

Pada waria hermafrodit, keberadaan mereka sangat jelas disebutkan dalam hadis (meskipun setelah diteliti, status hadis tersebut dha'if) maupun dalam kitab fikih. Secara substansi tidak ada problem pada kaum waria hermafrodit. Yang menjadi persoalan adalah jenis kelamin yang tidak jelas (tidak

¹²¹ Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam di Zaman Rasulullah Saw*, cet. II (Semarang: Wicaksana, 1981), 9.

¹²² Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Al-Imam Al-Nawawi*, jilid VII, Juz 13 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 155.

¹²³ Didi Junaedi, *Seks Menyimpang*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2010), 100.

normal). Karena waria hermafrodit mempunyai dua alat kelamin atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin (laki-laki dan perempuan). Pada waria hermafrodit ini solusi yang diberikan cukup dengan melihat alat kelamin yang lebih berfungsi. Meskipun hal ini juga tidak bisa menjamin akan mereposisi mereka pada jenis kelamin yang normal.

Beda halnya dengan waria transeksual. Karena pada waria transeksual secara fisik tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah perasaan yang tidak sesuai dengan perasaan alias tidak sesuai dengan alat kelamin yang dimilikinya. Karena normal secara fisik namun tidak secara psikis, problem waria transeksual lebih rumit dari ditinjau dari perspektif hukum agama. Tidak ada teks yang jelas berkaitan dengan waria transeksual ini.

Dengan meninjau pada hadis-hadis tentang waria, konteks waria transeksual ini berada pada posisi yang tercela, dilarang dan dilaknat oleh agama. Mereka masuk dalam katagori *Mukhannats*, yakni orang yang memaksakan diri untuk menyerupai lawan jenisnya. Sebab, kenyataannya secara fisik mereka normal.

Waria dalam realitasnya terbagi kedalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak mudah bagi kita untuk menggenarilisasi keberadaan mereka kedalam satu kelompok. Bahkan dalam satu kelompok pun mereka tidak bisa dilihat dalam sebuah karakter yang sama, karena perbedaan latar belakang.

Hal yang sama terjadi pada waria transeksual dan transvetis. Secara sekilas, keduanya memang sulit dibedakan, meskipun ada hal yang mendasar yang membedakan keduanya. Tidak semua waria transeksual memaksakan diri untuk menjadi lawan jenisnya. Ketidakcocokan antara fisik dan psikis mereka dirasakan sejak kecil, tanpa dorongan dari orang lain. Perasaan berbeda ini semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dirinya. Hal ini menjadikan waria transeksual semakin merasa terjebak pada tubuh yang salah.¹²⁴ Sementara pada waria transvetis gejala kelainan pada dirinya muncul hanya ketika akan melakukan hubungan seksual, karena motivasi utamanya adalah pemuasan seksualnya. Sehingga mereka tetap merasa sebagai seseorang yang normal, baik secara fisik maupun psikis.

Lalu, apakah seorang waria dapat disembuhkan? Jika posisi menjadi waria merupakan sebuah penyakit, tentu saja dapat disembuhkan. Untuk kasus waria transvetis penulis berasumsi bahwa mereka dapat disembuhkan, karena kelainan tersebut hanya sebatas ketika mereka akan melakukan hubungan seksual, bukan pada identitas gender seperti waria transeksual.

Pengertian dari beberapa ahli untuk kasus waria transeksual, memang terjadi dengan proses alamiah, sehingga untuk menemukan apa yang akan menjadi penyembuh terhadap psikis kelaminnya masih begitu sulit untuk dicari.¹²⁵

¹²⁴ W.F Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, 359.

¹²⁵ <https://library.binus.ac.id>.

Ada beberapa cara yang ditawarkan untuk menyembuhkan kasus waria, seperti psikoterapi dan hipnotis. Namun, cara ini tidak banyak berguna terhadap waria transeksual.¹²⁶ Bahkan ada waria transeksual yang mencoba menikah dengan wanita normal, namun ia tetap tidak bisa membendung hasratnya sebagai perempuan hingga akhirnya kembali berdandan layaknya seorang perempuan.

Melihat latar belakang keberadaan mereka, tampaknya bukan hanya lingkungan yang menjadikannya tumbuh dan berkembang menjadi waria transeksual. Diduga banyak factor yang lebih dominan, seperti ketidak normalan kromosom dan hormone yang ada dalam diri waria.¹²⁷

Saya berasumsi, bila keberadaan waria didominasi oleh factor lingkungan, maka ada kemungkinan untuk bisa disembuhkan sesuai dengan kondisi fisiknya. Namun, bila keberadaan mereka lebih didominasi oleh factor hormonal dan kromosom, maka mereka memang diciptakan sebagai makhluk yang kurang sempurna. Sehingga penyempurnaan sebagai seorang laki-laki atau perempuan lebih dilihat dari keadaan kromosom dan bukan pada kondisi fisiknya.

Seorang waria transeksual meskipun secara biologis dia laki-laki dan secara psikologis dia perempuan dan dia suka terhadap laki-laki maka dia tidak

¹²⁶ Pada awalnya banyak orang, terutama kalangan psikoanalisis, yakin bahwa metode ini bisa dipakai untuk menyembuhkan beberapa penyimpangan seksual termasuk transeksual. Tetapi akhir-akhir ini, kalangan psikoanalisis sendiri mengakui, metode ini tidak banyak berguna dan mereka meragukan cara tersebut. Hanya saja metode ini dapat membuat penderita lebih mengerti tentang keadaan dirinya sendiri.

¹²⁷ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1994), 22.

bisa disamakan dengan homoseks. Bisa dikatakan biologis dan psikologisnya bertentangan.¹²⁸

Dengan demikian, keberadaan waria transeksual pada dasarnya juga diakui dalam hadis, meskipun tidak dikatakan secara eksplisit. Hal ini bisa dilihat di kitab-kitab syarah hadis yang menyatakan bahwa *mukhannats* dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok *mukhannats* yang memaksakan dirinya menjadi lawan jenisnya, dan *Kedua*, *mukhannats* yang diciptakan oleh Allah sebagai individu yang kurang sempurna, sebagaimana firmanNya yang menyatakan bahwa manusia ada yang diciptakan secara sempurna, baik secara jasmani maupun rohani dan begitu juga sebaliknya ada yang diciptakan dengan kekurangan.¹²⁹ Semua itu rahasia Allah agar manusia dapat mengambil hikmahnya. Kelompok *mukhannats* yang pertama inilah yang disebutkan dalam hadis sebagai orang yang terlaknat. Sementara itu, kelompok *mukhannats* yang kedua bukan termasuk golongan yang terlaknat.¹³⁰

Pengakuan atas keberadaan waria ini juga diperjelas oleh hadis Nabi Saw. Yang lain berkenaan dengan pemberian perlindungan kepada mereka, karena mereka juga orang-orang yang taat beragama, yakni menjalankan shalat, puasa dan perintah-perintah yang lain, bahkan Nabi melarang membunuhnya dan tetap menganggapnya sebagai saudara sesama muslim.

¹²⁸ W.F Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, edisi II, cet I, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 358.

¹²⁹ Q.S Al-Hajjaj (22): 5.

¹³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fath Al-Bâri*, 336; Imam Nawawi, *Syarh Muslim Al-Nawawi*, 156.

Kembali melihat konteks saat ini, kondisi yang dialami waria akan sangat berbeda. Mereka senantiasa menjadi tempat pelecehan, karena keberadaan mereka yang diidentikkan dengan dunia pelacuran dan kebebasan seksual.¹³¹ Ini terjadi karena selama ini masyarakat belum bisa melihat waria sebagai individu yang sama dengan individu-individu yang lain, yang mana waria tersebut juga mempunyai profesi yang berbeda-beda dan bisa berbuat baik dan buruk juga.

Perlu kita ketahui bahwa dunia pelacuran tidak hanya dimiliki oleh kaum waria, namun juga individu lain yang normal. Dengan demikian, bila kita tetap memandang waria hanya dari satu sisi saja, tanpa melihat dari sisi yang lain, apalagi tanpa melihat secara riil di lapangan, maka pemahaman kita akan tetap diskriminatif. Hadis-hadis Nabi Saw. memang banyak memberikan contoh dan pelajaran bagaimana kita harus menghadapi fenomena tersebut. Melaknat mereka dengan sebab-sebab tertentu karena keberadaan mereka yang bisa dikembalikan menjadi manusia yang normal akan tetapi mereka tetap memaksakan diri sebagai lawan jenisnya serta memberi mereka perlindungan dan penghargaan sebagai seorang muslim yang juga menjalankan perintah agama.

Yang patut kita pertanyakan juga adalah mengapa keberadaan waria semakin lama semakin bertambah? Apakah sudah menjadi suatu trend dan gaya hidup sebagaimana komunitas gay yang sudah mulai berani dan leluasa menampilkan dirinya?

¹³¹ Koeswinarno, "Hidup sebagai Waria: Studi tentang Pengaruh Ruang Sosial terhadap Waria di Yogyakarta", Tesis Program Studi Antropologi UGM, 1997, hlm. 67.

Hal ini berimplikasi pada runtuhnya mitos-mitos dan persepsi lama masyarakat yang digantikan dengan mitos-mitos baru. Saat ini komunitas waria, gay, dan lesbi mulai berani menampakkan dirinya dan menyuarakan diri untuk diakui keberadaan mereka sebagai manusia yang juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia yang lain. Hanya pada orientasi seksual, bukan pada jenis kelamin yang membedakannya.¹³²

Tanpa bermaksud untuk melegitimasi keberadaan mereka, yang perlu diungkapkan disini adalah bagaimana agama, yang selama ini menjadi tolak ukur dalam melihat sebuah realitas, mampu menjawab segala problem dan realitas saat ini. Artinya dengan tetap memandang keberadaan mereka sebagai manusia dengan segala hak-haknya, tetapi juga berani memberi kritik terhadap perilaku mereka yang berada diluar norma kemanusiaan.

Jadi, bagaimana sebenarnya kaum agamawan bisa melihat mereka dengan membedakan antara keberadaan mereka sebagai seorang individu dan perilaku yang telah dilakukan. Untuk itu, tudingan, hukuman dan ancaman tentu bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini.

Disini, sebagai ajaran dan petunjuk bagi manusia, agama bisa berkelit dari kesan sebagai “monster” yang menakutkan karena seringkali dianggap sebagai penghalang bagi kebebasan manusia. Agama akan menjadi ajaran, di satu sisi tetap kontekstual terhadap problem kemanusiaan masa kini, namun di sisi lain juga sebagai control social yang tegas dalam membimbing masyarakat.

¹³² Nurhadi, “Orang-orang Jenis Ketiga: Ulasan atas Buku-buku Mengenai Waria”, hlm. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kualitas teks-teks hadis di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu:

1. Shahih sanad dan matannya. Yang termasuk pada ketagori ini di antaranya:
 - a. Hadis tentang pengusiran waria dari rumah istri Nabi Saw.
 - b. Hadis tentang laknat bagi *mukhannats*.
2. Dlo'if sanadnya akan tetapi shahih matannya. Yang termasuk kategori ini di antaranya:
 - a. Hadis tentang larangan memanggil seseorang dengan sebutan waria
 - b. Hadis tentang perlindungan terhadap waria
3. Sanad dan matannya sama-sama dlo'if. Adapun yang termasuk pada kategori ini adalah hadis tentang hak waris waria

Pemahaman ulama terhadap hadis tentang waria dibagi menjadi dua;

1. Waria yang diterima sebagai makhluk Tuhan dan haknya juga sama dengan manusia normal lainnya dengan catatan mentaati perintah-Nya.
2. Waria yang tidak diterima (dilaknat), yaitu yang menyerupai laki-laki dari perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki.

Perlu diketahui bahwa karakteristik budaya ataupun tradisi di masing-masing daerah sangat jauh berbeda, baik perbedaan itu ditinjau dari sisi geografis atau-pun penampilannya, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan

patokan dalam menentukan dilaknat atau tidaknya seseorang yang dianggap menyerupai lawan jenisnya.

B. Saran-saran

Diakui atau tidak setiap manusia mempunyai kekurangan tak terkecuali penelitian dan tulisannya, oleh karenanya sangat diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang penelitian ini, tentunya yang lebih komprehensif dan kritis, mengingat problem social saat ini menjadi lebih kompleks dan vreatif.

Di masa Rasulallah Saw waria diberlakukan layaknya manusia yang lain (yang bukan waria) selama masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita selaku makhluk Tuhan yang beragama menghargai dan menghormati mereka sebagai manusia, dan kita yang harus memulainya.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Mohlis
NIM : 082 122 027
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 31 Desember 1990
Alamat : Ds Ampara'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan.
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Email : renedescartes85@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Sekolah Dasar Negeri Ampara'an 02/ Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Pon.Pes. Mambaul Ulum Bata-Bata.

Pengalaman Organisasi :

1. Aktifis Majelis Musyawarah Kutubud Diniyah (M2KD) Bata-Bata (2007-2010)
2. Jam'iyat Al-Qurra' Wa Al-Khatthat (2004-2011)
3. Ketua Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (2014-2015)
4. Divisi Litbang di MAPALA PALMSTAR (2014-2015)
5. Wakil Bendahara HMPS TH (2014-2015)
6. Divisi Litbang di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits Se Indonesia (2013-2015)
7. Wakil Bendahara DPP IMABA (2016-2017)
8. Konsultan DPW IMABA Jember (2016-2017)

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa


Tanggal : 18 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua




Dr. H. Hepni, S.Ag MM
NIP: 19690203 199903 1 007

Sekretaris


Dr. Uun Yusufa, MA
NIP: 19800716 201101 1 004

Anggota:


1. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM
2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
NIP: 19710107 200003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHLIS

NIM : 082122027

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadits/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Oktober 2016

Saya yang menyatakan



MOHLIS
NIM: 082122027

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

WARIA DALAM PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari, Tanggal

Tanggal 18 Oktober 2016

Tipe Pengantar

Oleh:

Dr. H. Hepni, S.Ag, MM

NIP. 19690203 19903 1 004

MOHLIS

NIM: 082122027

Dr. Umar Yusuf, MA

NIP. 19820715 201101 1 004

Pengantar

Dr. H. Hepni, S.Ag, MM

Dr. H. Kasman, M.Fil.I

Disetujui Pembimbing

Dr. Kasman, M.Fil.I

NIP. 19710426 199703 1 002